



PENETAPAN Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, nomor handphone: - dengan domisili elektronik: -, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 September 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara elektronik yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Nomor : 127/Pdt.P/2024/PA.Kph, tanggal 18 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama - pada hari Kamis tanggal 25 Februari 1999 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama - , Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 26 Februari 1999 dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
 - a. Anak I (Pemohon I), Perempuan, agama islam, pendidikan tamat SMP;
 - b. Anak II (Pemohon I), NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 127Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP;

- c. Anak III (pemohon I), NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SD;
2. Bahwa, istri dari Pemohon yang bernama - telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2017 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kelurahan Durian Depun pada tanggal 10 Februari 2022;
3. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak II (Pemohon I), NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMP, belum bekerja;
4. Bahwa, anak Pemohon ingin melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami Anak II (Pemohon I), NIK -, Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di -, Pendidikan tamat SMA, pekerjaan Petani dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- perbulan, alamat di -, - Timur,, Kabupaten Rejang Lebong;
5. Bahwa, anak pemohon baru berumur 18 tahun 9 bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya telah 3 tahun menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya telah sering pergi bersama dengan sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
8. Bahwa, pernikahan anak Pemohon yang bernama bernama Anak II (Pemohon I) dengan calon suaminya bernama Calon suami Anak II (Pemohon I) tidak dapat ditunda lagi karena anak dari Pemohon dengan calon suaminya karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya;
9. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 127Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon baru berumur 18 tahun 9 bulan;
10. Bahwa, Pemohon pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor :
 - Perihal Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang tanggal 29 Agustus 2024;
 11. Bahwa calon suaminya dari anak Pemohon sudah cukup umur yakni berumur 23 tahun 6 bulan;
 12. Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya telah mendapatkan konseling dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam surat rekomendasi tanggal 18 September 2024;
 13. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Dokter Nomor: - yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang pada tanggal 17 September 2024;
 14. Bahwa, Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
PRIMER:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 127Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak II (Pemohon I) dengan calon suaminya bernama Calon suami Anak II (Pemohon I) untuk melaksanakan pernikahan ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik pada -;

Bahwa, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun dan atas nasehat serta penjelasan tersebut Pemohon akan menunda perkawinan anaknya hingga usia 19 tahun dan menyatakan mencabut perkaranya dan mohon permohonan pencabutan perkara dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 127Pdt.P/2024/PA.Kph



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan pencabutan perkara tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Kph dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh **Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 127Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan penetapan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim,

Ttd.

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H. Panitera

Pengganti,

Ttd.

Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNB	:	Rp.	50.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 127Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)